



Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Suatu Gugatan berdasarkan Kompetensi Relatif

(Studi Putusan Perkara Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS)

Olivia Septi Rahayu¹, Carissa Azzahra Setiyaputri², Indah Surya Lestari³, Chinta Amalia Tri Hapsari⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: oliviasepti25@gmail.com¹, carissassetiyaputri@gmail.com²,
indahlestari09246@gmail.com³, c.a.trihapsari@gmail.com⁴

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the considerations of judges in rejecting lawsuits based on relative jurisdiction with a case study of Decision Number 18G2018PTUN.DPS at the Denpasar Administrative Court. This topic is important because relative jurisdiction determines the territorial authority of courts in adjudicating administrative disputes and often results in the rejection of lawsuits, which has an impact on those seeking justice. The method used is normative juridical with a case study approach and analysis of legislation, as well as legal interpretation of related decisions. The results of the study show that judges strictly apply the provisions of relative jurisdiction in accordance with Article 49 of Law No. 51 of 2009, so that lawsuits filed with courts that do not have relative jurisdiction are rejected. However, rigid application and frequent abuse of relative jurisdiction exceptions cause harm to those seeking justice. The study emphasises the need for procedural reform with a mechanism for writing argumentative legal considerations and regulations on the transfer of cases between administrative courts to improve legal certainty and access to justice.

Keywords: Relative Competence, Administrative Court, Dismissal of Claim

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak gugatan berdasarkan kompetensi relatif dengan studi kasus Putusan Nomor 18G/2018/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Topik ini penting karena kompetensi relatif menentukan kewenangan wilayah pengadilan dalam mengadili sengketa tata usaha negara, serta berpengaruh langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat. Penolakan gugatan akibat kesalahan penentuan kompetensi relatif seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses pencarian keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta interpretasi terhadap putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan ketentuan kompetensi relatif secara ketat sesuai Pasal 49 UU No. 51 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang ditolak. Namun, penerapan yang terlalu formalistik dan seringnya eksepsi kompetensi relatif disalahgunakan menimbulkan hambatan akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedural melalui penguatan argumentasi hukum dan pengaturan mekanisme pengalihan perkara antar-PTUN untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan yang substantif.

Kata Kunci: Kompetensi Relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Penolakan Gugatan

PENDAHULUAN

Penelitian yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Suatu Gugatan berdasarkan Kompetensi Relatif: Studi Putusan Perkara Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS" berakar dari pentingnya penegakan asas Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili Secara Relatif) dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Kompetensi relatif, yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto perubahannya, merupakan prasyarat formal yang menentukan pengadilan mana secara teritorial (wilayah hukum) yang berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) jenis tertentu (UU PTUN 1986, 1986).

Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme koreksi yurisdiksi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi peradilan, serta mencegah forum shopping (pemilihan forum pengadilan yang menguntungkan). Isu sentral yang melatarbelakangi penelitian ini adalah seringnya terjadi kekeliruan dalam penentuan tempat kedudukan sengketa atau tempat kedudukan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN (KTUN), yang berakibat pada ditolaknya gugatan penggugat oleh majelis hakim melalui putusan sela atau putusan akhir karena pengadilan dianggap tidak berwenang mengadili secara relatif.

Penolakan gugatan atas dasar kompetensi relatif, sebelum hakim memeriksa pokok perkara, dapat menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan dan menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan norma hukum dengan pemahaman praktisi hukum (UU PTUN Perubahan Pertama 2004, 2004). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam dan sistematis "Ratio Decidendi" atau alasan-alasan hukum yang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS (Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar). Putusan ini dijadikan studi kasus karena merepresentasikan aplikasi konkret dari penolakan gugatan berdasarkan *exceptie van onbevoegdheid* (eksepsi tidak berwenang) secara relatif, sehingga analisisnya dapat memberikan panduan empiris mengenai konsistensi dan ketepatan penerapan Pasal 6 UU PTUN dalam praktik peradilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pada Putusan Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS berdasarkan ketentuan kompetensi relatif dalam hukum acara PTUN. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bagaimana majelis hakim menerapkan norma hukum mengenai kompetensi relatif serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi konsistensi dan argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan penolakan gugatan guna menilai sejauh mana pertimbangan tersebut memenuhi asas-asas peradilan yang baik, seperti *fair trial*, kepastian hukum, dan keadilan. Terakhir, penelitian ini menilai implikasi putusan tersebut terhadap praktik peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam memperjelas batasan serta penerapan kompetensi relatif dalam pengajuan gugatan di PTUN.

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis teks hukum (peraturan perundang-undangan) dan putusan pengadilan sebagai produk hukum. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini tidak hanya memaparkan (mendeskripsikan) isi Putusan Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasi (analitis) pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum acara PTUN yang berlaku. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) (UU PTUN Perubahan Kedua 2009, 2009). Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk membongkar secara detail setiap frasa dan argumen hukum yang digunakan hakim dalam putusannya, sementara pendekatan peraturan perundang-undangan memastikan bahwa interpretasi pertimbangan hakim tersebut konsisten dengan norma-norma hukum positif yang menjadi landasan putusan, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya. Sumber data utama penelitian ini adalah data primer, yaitu salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS (PTUN Denpasar, 2018).

Data ini kemudian didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, yurisprudensi terkait kompetensi relatif), bahan hukum sekunder (buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian mengenai Hukum Acara PTUN dan teori Ratio Decidendi), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Dokumen (*Documentary Study*) dan Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan seluruh data primer dan sekunder yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik Interpretasi Hukum. Hasil analisis ini diharapkan dapat menyajikan gambaran utuh mengenai konstruksi berpikir hakim dalam menegakkan batas-batas yurisdiksi relatif dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum acara PTUN serta menjadi rujukan bagi para pihak dalam menyusun gugatan agar terhindar dari putusan penolakan berdasarkan kompetensi relatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Kompetensi Relatif dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Penting dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa suatu sengketa tata usaha negara. Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum tempat pejabat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau tempat kedudukan pejabat tersebut berada. Aturan mengenai kompetensi relatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Konsep kompetensi relatif ini pada dasarnya bertujuan menciptakan ketertiban proses beracara, memastikan bahwa gugatan diajukan ke pengadilan yang tepat, serta menghindari tumpang tindih kewenangan antar-PTUN. Dalam

lima tahun terakhir, berbagai penelitian menyatakan bahwa penegakan kompetensi relatif memiliki peran krusial dalam menjaga efektivitas sistem peradilan administrasi (Sihombing, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kompetensi relatif bersifat imperatif, artinya pengadilan tidak memiliki ruang untuk menoleransi kesalahan pemilihan forum (Satya & Arliman, 2021). Jika suatu gugatan diajukan kepada PTUN yang tidak tepat secara kewenangan wilayah, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.). Tindakan ini bukan semata-mata formalitas, tetapi mekanisme hukum untuk memastikan kepastian hukum bagi pejabat pemerintah maupun warga negara.

Dalam konteks modern, penerapan kompetensi relatif juga sering dikaitkan dengan upaya memastikan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Namun, meskipun beberapa ahli menilai bahwa aturan pemilihan forum yang terlalu ketat dapat menjadi hambatan bagi penggugat awam, hingga kini ketentuan kompetensi relatif tetap dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia, dan PTUN harus menerapkannya secara tegas (Prayogo, 2019).

Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain. Di Korea Selatan dan Jepang, misalnya, pengadilan diberi wewenang untuk memindahkan perkara secara otomatis apabila gugatan diajukan di tempat yang salah, sehingga penggugat tidak perlu mengajukan gugatan ulang. Model ini dinilai lebih ramah terhadap pencari keadilan. Namun Indonesia belum mengadopsi sistem tersebut.

Dengan demikian, kompetensi relatif tetap dipandang sebagai salah satu syarat formil paling utama dalam hukum acara PTUN. Ketidaktepatan memilih forum menyebabkan gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut, meski substansi perkara sebenarnya layak untuk diperiksa.

Gambaran Umum Putusan Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS

Putusan Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS menjadi contoh nyata penerapan ketentuan kompetensi relatif secara ketat oleh majelis hakim. Dalam perkara ini, penggugat menggugat keputusan pejabat yang berkedudukan di luar wilayah hukum PTUN Denpasar, sehingga sejak awal gugatan tidak memenuhi syarat formil kompetensi relatif. Majelis hakim menilai bahwa KTUN diterbitkan di luar kewenangan PTUN Denpasar dan pemilihan forum oleh penggugat tidak sesuai dengan Pasal 54 UU PTUN, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.) karena cacat formil. Berdasarkan asas hukum acara PTUN, kesalahan pemilihan forum tidak dapat diperbaiki kecuali dengan mengajukan gugatan ulang ke pengadilan yang berwenang. Sejalan dengan pendapat Arifin (2021), hakim wajib memeriksa syarat formil sebelum pokok sengketa; apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, pemeriksaan substansi tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, PTUN Denpasar menyatakan tidak berwenang memeriksa keabsahan KTUN dalam perkara ini.

Permasalahan Kompetensi Relatif dalam Putusan Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang diputus pada tanggal 10 Januari 2019, Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS menjadi salah satu

representasi nyata dari permasalahan penerapan kompetensi relatif dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, terutama pada masa transisi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Perkara ini merupakan sengketa kepegawaian di mana penggugat (M. Ali Akhmad, S.Pd.) menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar selaku tergugat.

Dalam persidangan, tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan bahwa PTUN Denpasar tidak berwenang mengadili perkara karena wilayah hukumnya tidak mencakup tempat kedudukan tergugat yang sebenarnya. Namun, majelis hakim menolak eksepsi tersebut dan menyatakan bahwa PTUN Denpasar berwenang secara relatif berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), yaitu bahwa gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Meskipun eksepsi ditolak dan perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok, gugatan penggugat pada akhirnya tetap ditolak seluruhnya. Dari putusan ini, terdapat empat permasalahan utama terkait kompetensi relatif yang dapat diidentifikasi secara mendalam:

- 1) **Kurangnya Transparansi Pertimbangan Hukum atas Penolakan Eksepsi**
Amar Putusan Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS hanya menyatakan “eksepsi tergugat tentang kewenangan relatif tidak dapat diterima” tanpa argumentasi yuridis yang jelas. Padahal, kompetensi relatif merupakan syarat formil mutlak yang wajib diperiksa *ex officio* oleh hakim sesuai Pasal 58 UU Peratun, dan ketidakjelasan ini bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan terbuka sebagaimana Pasal 2 ayat (4) UU Peratun. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam praktik dan mengurangi kepastian hukum bagi para pihak.
- 2) **Ketidaksesuaian Mekanisme Kompetensi Relatif dengan Perluasan Kompetensi Absolut.**
Setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan (UUAP) Tahun 2018–2019, kompetensi absolut PTUN meluas mencakup tindakan faktual, penyalahgunaan wewenang, dan diskresi (Pasal 87 UUAP). Namun, aturan kompetensi relatif tidak disesuaikan, sehingga timbul kebingungan apakah gugatan diajukan berdasarkan kedudukan tergugat (*forum rei sitae*) atau akibat keputusan (*domicilium effectus*). Akibatnya, muncul banyak perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) yang salah forum antara PTUN dan Pengadilan Negeri.
- 3) **Penyalahgunaan Eksepsi Kompetensi Relatif**
Eksepsi kompetensi relatif sering digunakan oleh tergugat sebagai strategi menunda atau menggagalkan pemeriksaan pokok perkara. Hal ini merugikan pencari keadilan karena tenggat pengajuan gugatan di PTUN sangat singkat, yakni 90 hari kerja sejak KTUN diterima atau diumumkan (Pasal 55 UUAP). Praktik ini berpotensi menyebabkan daluwarsa gugatan dan hilangnya hak substantif penggugat hanya karena persoalan formil yurisdiksi.

4) **Ketiadaan Mekanisme Verwijzing Antar-PTUN**

Pada saat putusan dijatuhkan (Januari 2019), Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pengalihan Perkara belum berlaku (baru efektif 28 Februari 2019), sehingga hakim belum memiliki dasar hukum melakukan *verwijzing* antar-PTUN sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Perma No. 2/2019. Akibatnya, hakim hanya dapat memilih menerima atau menyatakan gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.), yang mempersempit akses keadilan bagi penggugat.

Analisis Perimbangan Hakim terkait Kompetensi Relatif

Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan penerapan asas legalitas yang ketat. Dalam peradilan administrasi, hakim harus bekerja dalam batas kewenangan yang diatur undang-undang. Oleh karena itu, ketika syarat formil tidak terpenuhi, hakim hampir tidak memiliki ruang untuk menggunakan kebijaksanaan (*discretion*).

1) **Asas Legalitas sebagai Dasar Utama**

Asas legalitas merupakan prinsip bahwa setiap tindakan pemerintahan dan peradilan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks kompetensi relatif, hakim menolak gugatan karena ketidaksesuaian dengan Pasal 54 UU PTUN. Hal ini merupakan penerapan asas legalitas secara murni dan tegas.

2) **Kepastian Hukum dan Tertin Administrasi**

Dengan menolak gugatan, hakim menunjukkan bahwa kepastian hukum lebih diutamakan daripada fleksibilitas prosedural. Menurut Utami dan Wahyudi (2023), kepastian hukum adalah pilar utama negara hukum modern, khususnya dalam sengketa administrasi (Utami & Wahyudi, 2023).

3) **Keterbatasan Ruang Interpretasi Hakim**

Dalam peradilan administrasi, ruang diskresi hakim sangat terbatas dibandingkan dengan peradilan umum. Hakim administrasi tidak dapat memutus berdasarkan pertimbangan keadilan substantif jika aspek formil tidak dipenuhi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini masih menjadi karakter utama sistem hukum administrasi Indonesia (Lestari, 2022).

4) **Implikasi bagi Penggugat**

Walaupun putusan ini secara hukum tepat, dari sisi penggugat keputusan tersebut dapat terasa merugikan. Ia harus mengajukan gugatan ulang ke PTUN yang benar, memakan waktu dan biaya tambahan. Kondisi ini sering dikritik dalam literatur karena dianggap kurang “ramah” terhadap pencari keadilan.

Kesesuaian dengan Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, yang menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan pejabat TUN atau tempat diterbitkannya KTUN. Dalam perkara ini, pejabat penerbit KTUN berada di luar wilayah hukum PTUN Denpasar, sehingga gugatan dinilai salah alamat. Penelitian terakhir oleh Sutiyoso (2020) menyatakan

bahwa aturan mengenai kompetensi relatif bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan karena berkaitan dengan legalitas prosedural yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak berperkara. Oleh karena itu, hakim wajib menolak gugatan yang salah memilih forum. Selain itu, UU 51/2009 sebagai perubahan kedua UU PTUN menegaskan kembali bahwa syarat formil harus dipenuhi sebelum substansi diperiksa. Majelis hakim PTUN Denpasar telah mengikuti prinsip ini secara ketat.

Kesesuaian dengan Asas Peradilan Administrasi Modern

Dalam perkembangan hukum administrasi kontemporer, ada beberapa asas penting yang digunakan hakim dalam memeriksa sengketa TUN, yaitu:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas mewajibkan hakim untuk memutus berdasarkan undang-undang. Majelis hakim dalam putusan ini menunjukkan penerapan asas legalitas dengan tidak memasuki pemeriksaan materi karena dasar kewenangan formil tidak terpenuhi (Susanti, 2021).

b. Asas Kepastian Hukum

Penerapan kompetensi relatif bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tanpa batasan kewenangan wilayah, proses beracara akan menjadi tidak teratur dan membuka peluang penyimpangan.

c. Asas Tertib Administrasi

Hakim PTUN Denpasar memprioritaskan ketertiban administrasi peradilan. Menurut Clary & Jansen (2022), tertib administrasi merupakan salah satu karakter utama sistem peradilan administrasi modern, yang mengharuskan hakim menjaga disiplin prosedural sebelum memeriksa inti sengketa¹⁷.

d. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Penolakan gugatan yang salah forum juga sejalan dengan upaya menjaga efisiensi proses peradilan. Pemeriksaan substansi gugatan yang tidak memenuhi syarat akan menyita waktu, padahal proses tersebut dapat dihentikan pada tahap awal.

SIMPULAN

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan, diperoleh simpulan bahwa Putusan No. 18/G/2018/PTUN.DPS telah menerapkan ketentuan kompetensi relatif secara tepat sesuai Pasal 49 UU No. 51 Tahun 2009, karena tergugat berkedudukan dalam yurisdiksi PTUN Denpasar sehingga eksepsi ditolak dan perkara dapat dilanjutkan ke tahap substansi. Namun, putusan ini juga menyoroti sejumlah persoalan dalam penerapan kompetensi relatif pada periode 2018–2019, seperti argumentasi hukum yang kurang jelas, ketidaksesuaian antara ketentuan kompetensi relatif dan perluasan kompetensi absolut dalam UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014, serta penyalahgunaan eksepsi untuk menunda proses. Ketiadaan mekanisme *verwijzing* antar-PTUN sebelum berlakunya Perma No. 2 Tahun 2019 turut mempersempit akses keadilan. Oleh karena itu, disarankan adanya reformasi prosedural melalui harmonisasi aturan kompetensi, kewajiban hakim menulis pertimbangan hukum yang argumentatif, dan penguatan mekanisme

pemindahan perkara agar tercipta kepastian hukum serta keadilan yang substantif bagi para pencari keadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M. (2021). *Hukum Acara PTUN Modern*. Refika.
- Clary, N., & Jansen, P. (2022). *Modern Principles of Administrative Justice*. AP Publishing.
- Lestari, T. (2022). *Reformasi Administrasi Peradilan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Prayogo, A. (2019). *Access to Justice dalam Sistem PTUN*. Kencana.
- PTUN Denpasar. (2018). *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS*.
- Satya, & Arliman. (2021). Efektivitas Kompetensi Relatif dalam Sengketa TUN. *Jurnal Hukum Administrasi*, 12(3).
- Sihombing, R. (2020). *Kompetensi Peradilan dan Efisiensi PTUN*. Prenadamedia.
- Susanti, E. (2021). *Asas Legalitas dalam Sengketa Administrasi*. Airlangga Press.
- Sutiyoso, W. (2020). *Kompetensi Peradilan dan Legalitas Administratif*. Prenadamedia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (1986). Pemerintah RI.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (2009). Pemerintah RI.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (2004). Pemerintah RI.
- Utami, A., & Wahyudi, F. (2023). *Kepastian Hukum dalam Sengketa Administrasi Negara*. UII Press.